



CANDRA LAW OFFICE & REKAN

— ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM —

Responsive, Resourceful, & Results



<https://www.candralaw.com>



081336667672



Kantor Candra Law

Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Kode Pos: 65163 E-mail: candradikusuma86@gmail.com

DUPLIK

Dalam Perkara Nomor: 6793/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

A N T A R A

**Ana Ahsanul Huda bin Achmad Nawawi ----- Sebagai ----- Tergugat
/Penggugat Rekonpensi**

M E L A W A N

**Lailya Septy Amalyah binti Mohammad Fajar-- Sebagai – Penggugat
/Tergugat Rekonpensi**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara
No:6793/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.
di.

M A L A N G

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami **Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtiar, S.H. dan Imam Adi Sanjaya, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang email: candradikusuma86@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama: **Ana Ahsanul Huda bin Achmad Nawawi** selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Penggugat Rekonpensi. Dengan ini menyampaikan Duplik terhadap Replik Penggugat tertanggal 27 Desember 2022 dari: **Lailya Septy Amalyah binti Mohammad Fajar**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensi, dengan ini kami sampaikan Duplik Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Duplik lebih lanjut, perlu kiranya Tergugat sampaikan bahwa Replik Penggugat perkara nomor 6793/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. adalah Obscdalam Gugatan Cerai Penggugat terdapat kesalahan atas identitas

Pekerjaan Tergugat, dimana Penggugat menyebutkan jika Pekerjaan Tergugat adalah “Guru”, namun atas Tergugat yang bernama **Ana Ahsanul Huda bin Achmad Nawawi** Pekerjaan “Wiraswasta”, sehingga dalam hal ini atas Gugatan Penggugat terdapat kerancuan yang dikhawatirkan berdampak adanya kesalahan pihak pada Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat **Salah Sasaran (Error in Persona)**. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara *a-quo* dapat memberikan penilaian tersendiri atas Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Gugatan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada dalil Gugatan cerai Penggugat pada nomor 1 dan 2 benar, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada 18 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada dalil Gugatan cerai Penggugat pada nomor 3 **Kurang Tepat**, yang benar adalah selama pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Gifty Khayla Belvania Ahsan, umur 7 tahun, lahir di Sumenep, 24 Februari **2015**;
4. Bahwa pada dalil Gugatan cerai Penggugat pada nomor 4 benar;
5. Bahwa pada dalil Gugatan cerai Penggugat pada nomor 5 adalah **tidak benar**, sedangkan yang benar sebagai berikut:
 - a) Bahwa terhadap dalil nomor 5 poin a, b, d dan f, g, h adalah **tidak benar**, melainkan yang benar yakni bahwa hingga jawaban ini dibuat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masihlah berjalan harmonis;
 - b) Bahwa terhadap dalil nomor 5 poin c adalah **tidak benar**, melainkan yang benar yakni atas hasil pemeriksaan diri Tergugat pada Klinik Sima di Jalan Ciliwung No. 51 tanggal 01 November 2021 merupakan sarana pemeriksaan yang Tidak Akurat dan tidaklah patut untuk dijadikan hasil diagnosa, sehingga tidak berselang lama Tergugat kembali melakukan

pemeriksaan pada Dokter Spesialis dr. SITTI FATONAH, Sp.PK. pada tanggal 13 November 2021 yang hasilnya **Negatif**. Maka dengan demikian atas kesimpulan yang ditarik oleh Tergugat adalah Kesimpulan Sepihak dan Menyesatkan melainkan Penggugat adalah pribadi yang baik.

- c) Bahwa terhadap dalil nomor 5 poin e adalah **tidak benar**, melainkan yang benar yakni Penggugat dan Tergugat masihlah menjalani kehidupan layaknya suami istri yang tinggal 1 rumah dan 1 kamar dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, maka dalil Gugatan cerai Penggugat pada nomor 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah **tidak benar** sehingga patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa karena yang mendaftarkan Gugatan cerai ini Penggugat maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensasi;
2. Bahwa apa yang terurai pada pokok perkara mohon terulang kembali di dalam Rekonpensasi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi/semula Tergugat Konpensasi sangatlah Keberatan atas Gugatan Cerai Tergugat Rekonpensasi/semula Penggugat Konpensasi, namun jika Tergugat Rekonpensasi/semula Penggugat Konpensasi tetap bersikukuh untuk melanjutkan perceraian, maka Tergugat Rekonpensasi/semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membagi atas Harta Bersama/Gono-gini selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi/semula Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi/semula Penggugat Konpensasi antara lain sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah dan bangunan, sertifikat a.n Lailya Septy Amalyah. Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02012/Sumbersekar, Tahun 2016. Persil No. 02012, Kelas D1, Luas Tanah 96 m2, Nomor Gambar Situasi 02533, Surat Ukur 01599/Sumbersekar/2015, Nilai jual 650.000.000, Nilai beli Tanah senilai 75.000.000, Nilai beli bangunan senilai 250.000.000 dibeli dari Bapak Suprpto, SHM dan tanah dikuasai Ny Laiyla Septy Amalyah, yang terletak di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah kosong.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Juara.
 - Sebelah Timur : Tanah kosong.
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung.

- b) Sebidang tanah pertanian, sertifikat a.n Lailya Septy Amalyah. Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 02982/Sidomulyo, tanggal 4 Juli Tahun 2022, Kelas D1, Luas Tanah 75 m², Nomor Gambar Situasi 06875, Surat Ukur 01742/2022, Nilai jual 350.000.000, Nilai beli 250.000.000, SHM dan tanah dikuasai Ny Laiyla Septy Amalyah, yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Malang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah.
 - Sebelah Selatan : Tanah.
 - Sebelah Timur : Tanah.
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung.
- c) Sebidang tanah pekarangan, sertifikat a.n Lailya Septy Amalyah. Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1309/Kolor, tanggal 7 Juli Tahun 2021, Kelas D1, Luas Tanah 158 m², Nomor Gambar Situasi 264/1995, Surat Ukur 626/1995, Nilai jual 300.000.000, Nilai beli senilai 250.000.000 dibeli dari Yuli Sugiharto, SHM dan tanah dikuasai Ny Lailya Septy Amalyah, yang terletak di Kolor, Sumenep Madura dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Rumah.
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong.
 - Sebelah Timur : Jalan perumahan.
 - Sebelah Barat : Rumah.
4. Bahwa atas Objek Harta Bersama/ Gono-gini dalam nomor 3 tersebut diatas seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi, sehingga atas perbuatan tersebut, Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk memenuhi kehidupannya;
5. Bahwa semua harta bersama/ gono-gini tersebut di atas sampai dengan saat ini belum dibagi 2 (dua) sebagai Harta bersama/ gono-gini sesuai dengan ketentuan hukum dan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak masing-masing pihak sehingga tidak tercampur antara harta bawaan dan harta warisan dari kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:
- “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”* dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* jjs pasal 35 (2) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“Bahwa harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*;
6. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

7. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (***dwangsom***) kepada Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkracht***).

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat/Penggugat Rekonpensi ungkap di atas, maka sudilah kiranya apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q. Majelis Hakim Perkara nomor: **1454/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.** menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. Dalam Rekonpensi

1. Menerima Jawaban Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa pada posita nomor 3 huruf a sampai dengan huruf c adalah Objek Harta Bersama/Gono-Gini antara Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi agar membagi 2 (dua) harta bersama/gono-gini sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan apabila harta bersama/gono-gini tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama/ gono-gini tersebut dijual/ dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua);
4. Memberikan izin kepada Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi, dalam hal harta bersama/gono-gini tidak dapat dibagi sebagaimana pada diktum angka 3 untuk melakukan penjualan atas harta bersama/gono-gini tersebut dengan harga jual sesuai atas hasil penaksiran yang dilakukan oleh kantor jasa penilai/appraisal yang berwenang, dan menerima hasil penjualan atas harta bersama/gono-gini tersebut serta membaginya dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi;
5. Memberikan izin kepada Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi, dalam hal harta bersama/gono-gini tidak dapat dijual oleh Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi sebagaimana dimaksud dalam butir 4 petitum di atas dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi dapat melaksanakan penjualan harta bersama/gono-gini melalui lelang yang terbuka untuk umum dan hasil penjualannya dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi;

6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi/semula Tergugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilak`sanakan;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 22 Desember 2022
Hormat kuasa Hukum Tergugat

Candra Hadi Kusuma, S.H.,

Ilham Bachtiar, S.H.

Imam Adi Sanjaya, S.H.